



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Lubuk Pakam, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jauhari, S.Hi. Muhammad Idrus, S.H., Advokat yang berkantor di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2024 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register surat kuasa khusus Nomor xxxx/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 sebagai Pemohon;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Medan, 30 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak dalam surat pemohonannya tanggal 05 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan Nomor

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 12 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari jum;at, tanggal 27 Mei 2005 atau bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1426 Hijriyah sebagaimana tertulis, atau tercatat dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/06/IX/2005**, tanggal 01-09-2005, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
2. Bahwa sebelum menikah awalnya Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa pada masa awal pernikahan, Pemohon dan Termohon menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik, hidup rukun dan damai, layaknya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba€™da dukhul);
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. Aldean Gynta Pratama Nasution bin Dede Sulaiman Nasution, laki-laki, lahir di Lubuk Pakam, pada tanggal 14-07-2005.
 - b. Dwi Wafa Shazia binti Dede Sulaiman Nasution, Perempuan, lahir di Lubuk Pakam, pada tanggal 04-05-2007 (alm).
 - c. Khaidirza Gufhara Nasution bin Dede Sulaiman Nasution, laki-laki, lahir di Lubuk Pakam, pada tanggal 20-10-2009.
 - d. MHD Ghani Akbar Nasution bin Dede Sulaiman Nasution, laki-laki, lahir di Lubuk Pakam, pada tanggal 10-10-2015.
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah terakhir tinggal bersama di rumah dialamat Pemohon diatas, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang hidup rukun dan damai berlangsung hanya lebih kurang 5 (lima) tahun saja dari pernikahan Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, serta selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan 2010 yang disebabkan:
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami (kepala rumah tangga dan saran maupun nasehat yang Pemohon katakan tidak pernah mau didengarkan, selalu permintaan maupun perkataan Termohonlah yang harus selalu didengarkan / dituruti oleh Pemohon.
 - Termohon selalu merasa kekurangan dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, bahkan Termohon sudah sering tidak pulang hingga 2 (dua) hari lamanya tanpa alasan yg jelas..
 - Termohon Ketika bertengkar berkata-kata kasar dan menghina, bahkan meminta agar segera diceraikan di pengadilan agama.
 - Termohon saat ini diketahui sudah menikah lagi dengan Pria lain.
8. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2017, yang disebabkan Termohon tidak terima dinasehati oleh Pemohon agar Termohon lebih menghargai dan mendengar nasehat maupun saran dari Pemohon , serta agar Termohon bila keluar rumah meminta izin dulu kepada Pemohon, namun Termohon tidak menerima dengan nasehat tersebut, kemudian Termohon marah-marah sambil mencaci maki Pemohon lalu setelah pertengkaran tersebut , Termohon kemudian pergi meninggalkan rumah dialamat Pemohon diatas, dan hingga saat ini kurang lebih 6 (enam) tahun Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi (pisah rumah);
9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan tujuan agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat bersatu dan rukun kembali, namun tidak berhasil disebabkan Termohon tetap ingin berpisah (cerai), dan saat ini Termohon diketahui sudah menikah lagi dengan pria lain;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kelas I A, cq Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan dan sekaligus memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir di persidangan yang telah ditetapkan untuk itu dan memberi amar putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan cerai talak PEMOHON ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan / mengucapkan ikrar Thalak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) Di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Menghukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara inperson dengan didampingi kuasanya di persidangan, kuasanya bernama Jauhari, S.Hi. Muhammad Idrus, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 . Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perbaikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

I. Bukti surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **xxxx/06/IX/2005**, tanggal 01-09-2005, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup, dinazegeleng dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti **P.1**;

II. Bukti saksi.

1. Nama Saksi I, Umur 60 tahun, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, Alamat di Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, namun sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa sebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena sebelumnya terjadi pertengkaran;

Halaman 5 dari **11 halaman** Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. Nama Saksi II, Umur 35 tahun, Pekerjaan buruh pabrik, Agama Islam, Alamat di Jalan Sudirman Gg. Pancasila, Dusun I, Desa Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2005;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, namun sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini;

- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa sebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena sebelumnya terjadi pertengkaran;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil permohonan Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Cerai Talak dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam permohonannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara inperson didampingi oleh kuasanya bernama Jauhari, S.Hi. Muhammad Idrus, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Termohon dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon telah mengajukan bukti P,1 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Pemohon telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Termohon dan dari bukti tersebut, Pemohon dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in justicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon bernama **Saksi I** dan **Saksi II** dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta secara faktual Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak mungkin ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil permohonan Pemohon yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Pemohon tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya permohonannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Pemohon sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Pemohon, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 172.000,00 (serratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Misnah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Drs. Ridwan Arifin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Viviyani Purba, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Viviyani Purba, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBPRp 70.000
2. ProsesRp 50.000
3. PanggilanRp 28.000
4. Meterai Rp 10.000
5. PBTRp 14.000

Jumlah Rp 172 .000

(serratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)